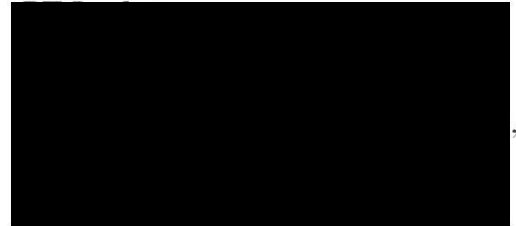


Nomor : HK.07.00/079/DIR04.ANT/SPK/2024  
Perihal : **Surat Perintah Kerja**

Jakarta, 16 Oktober 2024

Kepada Yth.



Sesuai dengan surat Penawaran Harga [REDACTED] tanggal 07 Oktober 2024 perihal penawaran harga **Pengadaan Jasa Konsultan SDM Perum LKBN ANTARA** dengan ini **Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LKBN ANTARA** memerintahkan PT Iradat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksana : [REDACTED]
2. Pekerjaan : Pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan *Masterplan* dan *Roadmap Human Capital* serta Pengembangan Sistem Sumber Daya Manusia
3. Nilai Pekerjaan : [REDACTED]  
*Ribu Rupiah*) **belum** termasuk PPN 11%.
4. Biaya dibebankan : Anggaran Perum LKBN ANTARA tahun 2024.
5. Kewajiban Vendor :

| No | Uraian                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 3% dari total nilai Pekerjaan.                                                                                                                                                                         |
| 2  | Memberikan Laporan dan Hasil Pekerjaan, meliputi:<br>a) Laporan pekerjaan bulanan;<br>b) Laporan setiap tahapan 3 (tiga) bulan;<br>c) <i>Masterplan dan Roadmap Human Capital</i> serta pengembangan sistem SDM beserta integrasi kesisteman. |

**Kantor Pusat | Kantor Operasional**

|                                                                                                     |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jalan Antara Kav.53-61<br>Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710<br>Tel: +62 21 3842591 ( <i>Hunting</i> ) | Wisma Antara <sup>b</sup><br>Jalan Cikini IV No. 11<br>Cikini, Jakarta Pusat 10350<br>Tel: +62 21 22395579 ( <i>Hunt</i> ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Email: corsec@antara.id, sekper@antara.id  
Website: antaranews.com, korporat.antaranews.com

6. Hak Vendor :

| No. | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>Belum</u> termasuk PPN 11% | Progres |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1   | Menerima Pembayaran Tahap I sebesar 25% dari Nilai Kontrak, melampirkan <i>Invoice</i> dan Faktur Pajak dengan progres tahap I Penguatan System HCM yang meliputi Pembuatan Kebijakan dan Prosedur :<br>• <i>Man Power Planning</i><br>• <i>Recruitment &amp; Talent Management</i><br>• <i>Learning &amp; Development</i>      |                               | 25%     |
| 2   | Menerima Pembayaran Tahap II sebesar 25% dari Nilai Kontrak, melampirkan <i>Invoice</i> dan Faktur Pajak dengan progres tahap II Penguatan System HCM yang meliputi Pembuatan Kebijakan dan Prosedur :<br>• <i>Compensation &amp; Benefit</i><br>• <i>Performance Management</i><br>• <i>Employee Relation &amp; Separation</i> |                               | 50%     |
| 3   | Menerima Pembayaran Tahap III sebesar 25% dari Nilai Kontrak, dengan melampirkan <i>Invoice</i> dan Faktur Pajak dengan progres tahap III Penguatan System HCM yang meliputi Pembuatan Kebijakan dan Prosedur <i>Information Technology (IT)</i> .                                                                              |                               | 75%     |
| 4   | Menerima Pembayaran Tahap IV sebesar 25% dari Nilai Kontrak, dengan melampirkan <i>Invoice</i> dan Faktur Pajak dan BAST dengan progres tahap IV yang meliputi Penyusunan Road Map Strategi HCM dan seluruh pekerjaan selesai diterima Perum LKBN Antara .                                                                      |                               | 100%    |

7. Metode Pembayaran

- Bank : Bank Mandiri Cabang Juanda
- Rekening : [REDACTED]
- NPWP : [REDACTED]

8. Pelaksanaan

- Durasi kontrak Penyusunan Masterplan dan Roadmap Human Capital serta Pengembangan Sistem SDM yang diselaraskan dengan RJPP terbaru Perum LKBN Antara adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 November 2024 s/d 30 April 2025.
- Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani setelah pekerjaan selesai.

9. Perum LKBN Antara melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan periode pekerjaan.

**Kantor Pusat**

Jalan Antara Kav.53-61  
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710  
Tel: +62 21 3842591 (*Hunting*)

**Kantor Operasional**

Wisma Antara<sup>B</sup>  
Jalan Cikini IV No. 11  
Cikini, Jakarta Pusat 10350  
Tel: +62 21 22395579 (*Hunt*)

10. Ketentuan ISO

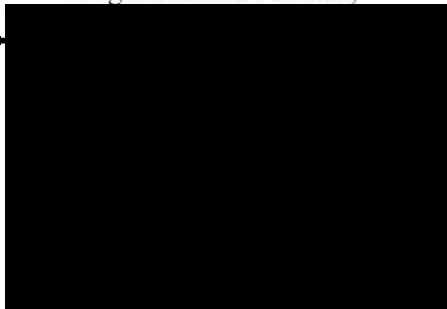
37001:2016

: Perum LKBN Antara telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), kedua belah pihak wajib mematuhi aturan tersebut. Perum LKBN Antara berhak mengakhiri SPK ini, apabila ditemukan tindak penyuapan. Adapun ketentuan yang tercantum sebagai berikut:

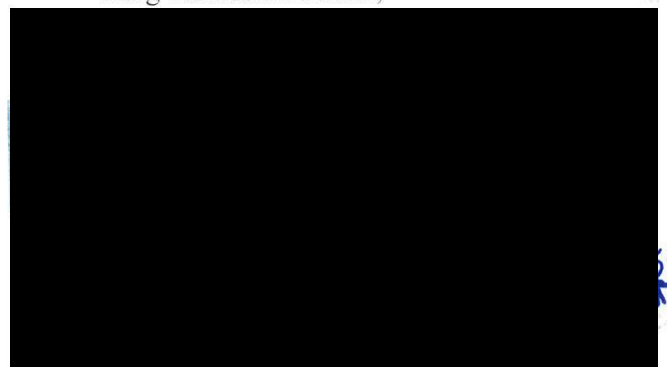
- 1) Perum LKBN Antara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari rekanan, mitra, vendor, pengusaha atau pihak eksternal lainnya yang dapat berpotensi termasuk tindakan penyuapan.
- 2) Mitra atau Vendor dilarang memberi gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya kepada Perum LKBN Antara yang dapat berpotensi termasuk tindakan penyuapan.
- 3) Pemangku kepentingan di lingkungan Perum LKBN Antara meliputi rekanan, mitra, vendor, pengusaha atau pihak eksternal lainnya dilarang memberikan gratifikasi kepada Perum LKBN Antara baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dengan benar dan penuh tanggung jawab.

Yang Menerima Perintah,



Yang Memberi Perintah,



**Kantor Pusat**

Jalan Antara Kav.53-61  
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710  
Tel: +62 21 3842591 (Hunting)

**Kantor Operasional**

Wisma Antara<sup>b)</sup>  
Jalan Cikini IV No. 11  
Cikini, Jakarta Pusat 10350  
Tel: +62 21 22395579 (Hunt)

#### 10. Ketentuan ISO

37001:2016

: Perum LKBN Antara telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), kedua belah pihak wajib mematuhi aturan tersebut. Perum LKBN Antara berhak mengakhiri SPK ini, apabila ditemukan tindak penyuapan. Adapun ketentuan yang tercantum sebagai berikut:

- 1) Perum LKBN Antara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari rekanan, mitra, vendor, pengusaha atau pihak eksternal lainnya yang dapat berpotensi termasuk tindakan penyuapan.
- 2) Mitra atau Vendor dilarang memberi gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya kepada Perum LKBN Antara yang dapat berpotensi termasuk tindakan penyuapan.
- 3) Pemangku kepentingan di lingkungan Perum LKBN Antara meliputi rekanan, mitra, vendor, pengusaha atau pihak eksternal lainnya dilarang memberikan gratifikasi kepada Perum LKBN Antara baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dengan benar dan penuh tanggung jawab.

Yang Menerima Perintah,



Yang Memberi Perintah,  
**Perum LKBN ANTARA**



#### Kantor Pusat

Jalan Antara Kav.53-61  
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710  
Tel: +62 21 3842591 (Hunting)

#### Kantor Operasional

Wisma Antara<sup>b)</sup>  
Jalan Cikini IV No. 11  
Cikini, Jakarta Pusat 10350  
Tel: +62 21 22395579 (Hunt)